



P U T U S A N

No. 1366 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. TIMAN,
2. GIMAN, keduanya di bertempat tinggal di Jalan Salak RT.04, RW VIII, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Pemanding ;

m e l a w a n :

1. MISJ'AI,
2. B. MARIATI AI DARSIH, keduanya bertempat tinggal di Jalan Salak, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa pada tanggal 4 September 1961 di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul telah meninggal dunia seorang bernama P.Satroli Al Satimin ;

Bahwa P. Satroli Al Satimin semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Salinah dimana dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak. Akan tetapi dalam perkawinan tersebut Salinah membawa anak dari perkawinan yang terdahulu yaitu :

1. Miskati meninggal dunia tidak mempunyai anak ;
2. Nema meninggal dunia tahun 1985 mempunyai 10 orang

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.1366  
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak :

- Saniti Sati,
- Senera,
- Senema,
- Newan,
- Manisa,
- Satinah,
- Jumi'ati (almarhumah mempunyai anak Holili)
- Saruji,
- Timan dan
- Gimam,

3.Saijah,

4.Tona ;

Bahwa semasa hidupnya almarhum P.Satroli Al Satimin disamping mempunyai istri sebagai ahli waris juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah terletak di Desa Tanggul kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tercatat dalam Petok C.No.648, persil No.65, Klas S.II seluas 7.180 M2 dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara : Susuk Misri

Timur : Tanah B. Asdin Sijah

Selatan : Tanah B. Sapiyah

Barat : Tanah Siti Aminah ;

Bahwa sejak meninggalnya almarhum P.Satroli Al Satimin tanah sengketa tersebut jatuh waris kepada istrinya yaitu Salinah, kemudian pada tanggal 12 Juli 1988 Salinah meninggal dunia dengan meninggalkan ahliwaris sebagaimana tersebut pada butir 2 diatas ;

Bahwa tahu-tahu Tergugat II mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut dengan cara menunjukkan akta jual beli No.19/1972 tanggal 4 Oktober 1972, yang muncul pada awal tahun 2000 dan surat warisan tanah tanggal 21 Desember 1958 muncul pada tahun 2001. Dan Tergugat II mengaku yang menjual adalah Tergugat I, kemungkinan pengakuan tersebut adalah bohong. Dimana akta jual beli dan Surat Warisan tersebut adalah tidak benar dan diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu ;

Bahwa akta jual beli dan surat warisan tanah tersebut adalah tidak benar dan diduga palsu dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa akta jual beli No.19/1972 tanggal 4 Oktober 1972 adalah tidak terdaftar pada Kantor Kecamatan Tanggul selaku PPAT-nya sedangkan P.Misja'i al Suro yang disebut-sebut sebagai penjualnya meninggal dunia pada tanggal 16 April 1972, artinya Camat selaku PPAT tidak pernah atau mengeluarkan akta jual beli tersebut ;
- bahwa surat warisan tanah tertanggal 21 Desember 1958 menunjuk nama Misja'i (bukan Misja'i al Suro) yang sama sekali tidak ada kaitannya baik dengan P.Satroli al Satimin maupun B.Asdin Sijah. Jika surat warisan tanah itu benar dibuat tahun 1958, tentunya pada waktu adanya klasiran bulan September 1959 oleh petugas perpajakan tanah leter C nomornya maupun namanya seharusnya sudah berubah nomor lain dan atas nama Misja'i, tetapi pada kenyataannya tetap nomor C 149 nama B.Asdin Sijah sejak tanggal 24 September 1960 ;
- bahwa akta jual beli No.19/1972 seharusnya ditanda tangani oleh Salinah, karena Salinah baru meninggal tanggal 12 Juli 1988 dan paling tidak melibatkan anak-anaknya bukan orang lain yang namanya Misja'i al Suro yang bukan ahli waris. Bahwa P.Misja'i al Suro tersebut orangnya buta huruf, tidak mungkin seorang camat (PPAT) menyuruh tanda tangan dalam akta jual beli No.19/1972 tanggal 4 Oktober 1972 itu jelas tidak benar, seharusnya membubuhkan cap jempol ;

Akta Jual Beli menyebut No.19/1972 tanggal 4 Oktober 1972 jelas tidak benar, karena menyebut C.648/Persil 65/Klas S II dengan luas 12.220 M2 padahal luas tanah untuk C. 648/persil 65/Klas S II luasnya hanya 7.180 M2. Jadi akta tersebut memuat gabungan tanah C. No.149/persil 65/Klas S II/ luas tanah 5.040 M2 atas nama B.Asdin Sijah (yang sudah keluar sertifikat hak

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.1366  
K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik No.1151 atas nama Saijah, Tonah, Saruji, Timan, Gimam. Lalu dipecah berdasarkan akta jual beli No.018/16/TGL/1/2002, keluar sertifikat hak milik No.1171 dan Sertifikat Hak Milik No.1172) dan tanah C.No.648/persil 65/Klas S II luas tanah 7.180 M2 atas nama Satroli al Satimin, sehingga menjadi luas seluruhnya 12.220 M2. Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mungkin bertindak bodoh membuat akta jual beli dengan menggabungkan tanah yang nomor C nya berbeda, nama pemiliknya berbeda dan luas tanahnya berbeda menjadi satu akta jual beli. Sudah dipastikan seorang Camat kalau menghadapi hal seperti itu tentu membuatnya dengan 2 buah akta jual beli. Apalagi orangnya buta huruf (P.Misja,i alias Suro) dicantumkan sebagai penjual dalam akta jual beli No.19/1972 tanggal 4 Oktober 1972 dengan membubuhkan tanda tangan yang seharusnya dibubuhkan cap jempol yang bersangkutan. Sedangkan surat warisan tanah tanggal 21 Desember 1958 yang ditulis dengan ejaan lama, ternyata diawali dengan kalimat "Yang bertanda tangan dbawah ini.....(kata "Yang" ditulis dengan huruf Y ejaan baru) seharusnya ditulis dengan "Jang" (huruf J ejaan lama) dan cap stempel (tintanya baru). Melibatkan orang-orang yang sudah meninggal. Hal ini dapat dimaklumi karena di Kabupaten Jember banyak terdapat kertas segel lama (tahun 1958) dan akta jual beli lama tahun 1970an yang dapat dibeli di Surabaya. Jadi tidak perlu heran jika orang bisa membuat surat perjanjian atau akta jual beli seperti itu. Dengan demikian dapat dipastikan bukti kepemilikan tanah milik Tergugat tersebut palsu ;

Dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat digolongkan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan para ahli waris almarhum Salinah yaitu diantaranya Para Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan



masalah tersebut dengan cara musyawarah perdamaian namun tidak pernah mendapat tanggapan yang baik hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Jember ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merugikan pihak Penggugat karena Penggugat tidak leluasa dalam memiliki tanah sengketa tersebut dan juga Penggugat kesulitan dalam mengurus surat-surat tanah tersebut. Sehingga Penggugat mengalami kerugian moril dimana menurut hukum ganti rugi moril tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk kepastian hukum Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.85.000.000,- ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia mohon agar Pengadilan Negeri Jember meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa dan harta milik Tergugat I dan Tergugat II hingga mencapai jumlah ganti rugi ;

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Salinah ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah tanah milik almarhum P. Satroli al Satimin dan telah diwariskan kepada istrinya Salinah ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan menggunakan Surat Akta Jual Beli yang diduga palsu No.19/1972 serta surat waris tanah tanggal 21 Desember 1958 dan menyatakan sebagai hukum surat-surat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat-surat tanah yang terbit tanpa seijin Penggugat selaku para ahli waris

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.1366  
K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinah adalah tidak sah ;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas kini adalah hak milik Para Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi moril Rp.85.000.000,-
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jember ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk pada putusan ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

Bahwa pihak Penggugat Rekonvensi mempunyai dua bidang tanah sawah yang terletak di Desa tanggul Kulon, Kecamatan tanggul, Kabupaten Jember yaitu :

- a. Yang tersebut dalam petok C No.3518, persil No.65 S.II seluas 0,718 ha dengan batas- batas :
  - Utara : Susuk Misri/sungai
  - Timur : Tanah B.Mariyati alias
  - Darsih
  - Selatan : Dulu tanah B.Sapiyah sekarang tanah milik Akup
  - Barat : Dulu tanah Siti Aminah sekarang tanah milik Akup
- b. dan yang tersebut dalam petok C No.3518, persil No.65 S II seluas 0,504 ha dengan batas- batas :
  - Utara : saluran air/sok- sok
  - Timur : Susuk Afur/ Tanah
  - B.Asdin Sijah
  - Selatan : Dulu tanah B. Sapiyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tanah milik Akup

Barat : Dulu tanah B. Mariyati al  
Darsih (Penggugat dalam Rekonpensi)

Yang letaknya gandeng (berdampingan sehingga luas  
seluruhnya menjadi 1,222 ha)

Bahwa tanah sawah termaksud dalam butir huruf a dan b  
di atas asalnya membeli dari Pak Misja'i alis Suro, sesuai  
dengan bukti akta jual beli tertanggal 9 Oktober 1972 yang  
dibuat oleh Camat PPAT di Kecamatan Tanggul, Kabupaten  
Jember ;

Bahwa sejak tahun 1972 tanah sawah seluas 1,222 ha  
termaksud di atas telah dikuasai dan dimiliki Penggugat  
Rekonpensi dan digarap oleh Penggugat Rekonpensi bersama  
keluarganya ;

Bahwa pada bulan Nopember tahun 2000, tanaman tebu  
milik Penggugat Rekonpensi di atas lahan tanah sawah seluas  
1,222 ha yang ditanam di atas tanah sawah milik Penggugat  
Rekonpensi sebagaimana termaksud dalam butir 1 huruf a dan  
b diatas telah dirusak oleh pata Tergugat Rekonpensi  
dibantu oleh orang-orang suruhannya, sehingga pihak  
Penggugat Rekonpensi tidak dapat menikmati hasil panen dari  
tanaman tebu yang ditanamnya tersebut ;

Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi yang telah  
merusak tanaman tebu milik Penggugat Rekonpensi termaksud  
di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang telah  
merugikan pihak Penggugat Rekonpensi karena tidak dapat  
menikmati hasil panen dari tanaman tebunya ;

Bahwa hasil panen tebu yang telah dirusak para  
Tergugat Rekonpensi diperhitungkan dapat menghasilkan uang  
sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa atas perbuatan tersebut di atas sebagai salah  
sorang pelaku dari perusakan tebu milik Penggugat  
Rekonpensi tersebut, yaitu Gimam (Tergugat II Rekonpensi).  
Oleh Pengadilan Negeri Jember telah diputuskan dinyatakan  
bersalah serta dijatuhi pidana sebagaimana yang termaksud  
dalam putusan Pengadilan Negeri jember tanggal 14 Juni

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.1366  
K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 No.182/Pid.B/2001/PN.Jr dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa selanjutnya sebagian dari lahan tanah sawah milik Penggugat Rekonpensi termaksud diatas yaitu :

a. Yang tersebut dalam petok C No.3518, persil No.65 S.II seluas 0,718 ha dengan batas- batas :

Utara : Susuk Misri/sungai  
Timur : Tanah B.Mariyati alias  
Darsih  
Selatan : Dulu tanah B.Sapiyah  
sekarang tanah milik Akup  
Barat : Dulu tanah Siti Aminah  
sekarang tanah milik Akup

b.dan yang tersebut dalam petok C No.35148, persil No.05 S II seluas 0,504 ha dengan batas- batas :

Utara : saluran air/sok- sok  
Timur : Susuk Afur/ Tanah  
B.Asdin Sijah  
Selatan : Dulu tanah B. Sapiyah  
sekarang tanah milik Akup  
Barat : Dulu tanah B. Mariyati al  
Darsih (Penggugat dalam Rekonpensi)  
Yang letaknya gandeng (berdampingan sehingga luas seluruhnya menjadi 1,222 ha)

Tanah-tanah tersebut telah dikuasai terus oleh para tergugat Rekonpensi sampai sekarang ;

Bahwa atas perbuatan para Tergugat Rekonpensi didalam melakukan proses permohonan dan penerbitan sertifikat atas sebagian tanah milik Penggugat Rekonpensi yang seluas 0,504 ha, karena telah terbukti melakukan penyimpangan hukum, maka pihak Penggugat Rekonpensi telah melakukan pengaduan pidana kepada Pengadilan Negeri Jember dan atas pengaduan pidana tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jember sebagaimana tertuang dalam putusannya tanggal 14 Juni 2001 No.182/Pid.B/2001/PN.Jr dan atas terdakwanya yaitu Gimam telah dinyatakan bersalah serta dijatuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yang diktum putusan tersebut adalah sebagai berikut  
:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gimana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, dan secara melawan hukum telah menjual tanah kepunyaan orang lain ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Surat Keterangan Waris tanggal 11 Juli 2000 dan surat lain yang timbul sebagai akibat dari Surat Keterangan waris tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No.1151 adalah Surat Palsu ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : tanah sawah seluas 12.220 M2 persil 65 petok 3518 yang terletak di Desa tanggul Kulon, Kecamatan tanggul, Kabupaten Jember dikembalikan kepada B. Mariyati Darsih ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah mengeluarkan putusan No.107/PID/2003/PT.SBY yang amarnya :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gimana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, dan secara melawan hukum telah menjual tanah kepunyaan orang lain ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.1366  
K/Pdt/2009



4. Menyatakan Surat Keterangan Waris tanggal 11 Juli 2000 dan surat lain yang timbul sebagai akibat dari Surat Keterangan waris tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No.1151 adalah Surat Palsu ;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  6. Memerintahkan barang bukti berupa : tanah sawah seluas 1.2220 M2 persil 65 petok 3518 yang terletak di Desa tanggul Kulon, Kecamatan tanggul, Kabupaten Jember dikembalikan kepada B. Mariyati Darsih ;
  7. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditentukan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan Nomor :1410 K/PID/2003 tertanggal 21 Desember 2004, yang amarnya :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Gimán tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa putusan pidana atas nama terdakwa Gimán tersebut diatas telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum di atas maka adalah telah terbukti pula bahwa para tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berupa perbuatan penguasaan tanpa hak atas tanah milik Penggugat Rekonpensi yaitu :

- a. Yang tersebut dalam petok C No.3518, persil No.65 S.II seluas 0,718 ha dengan batas-batas :

Utara : Susuk Misri/sungai  
Timur : Tanah B.Mariyati alias Darsih  
Selatan : Dulu tanah B.Sapiyah  
sekarang tanah milik Akup



Barat : Dulu tanah Siti Aminah  
sekarang tanah milik Akup

b.Dan yang tersebut dalam petok C No.3518, persil  
No.65 S II seluas 0,504 ha dengan batas- batas :

Utara : saluran air/sok- sok

Timur : Susuk Afur/ Tanah

B.Asdin Sijah

Selatan : Dulu tanah B. Sapiyah  
sekarang tanah milik Akup

Barat : Dulu tanah B. Mariyati al  
Darsih (Penggugat dalam Rekonpensi)

Yang letaknya gandeng (berdampingan sehingga luas  
seluruhnya menjadi 1,222 ha)

Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang telah menguasai secara tanpa hak atas tanah sengketa milik Penggugat Rekonpensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan pihak Penggugat Rekonpensi dikarenakan pihak Penggugat Rekonpensi tidak dapat menanam tebu di atas tanah sengketa yang setiap tahunnya diperhitungkan menghasilkan uang hasil panennya sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa oleh karenanya terdapat dasar hukum yang tepat serta benar apabila pihak Penggugat Rekonpensi menuntut para Tergugat Rekonpensi untuk menuntut juga uang ganti rugi sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya yang diperhitungkan sejak tahun 2001 sampai dengan tanggal dan tahun dikembalikannya tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, secara baik dan kosong oleh Para Tergugat Rekonpensi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa untuk menjamin agar supaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tidak menjadi upaya sia- sia, dikarenakan pihak Tergugat Rekonpensi telah berupaya memperjual belikan tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut dengan cara mengkapling untuk perumahan. Maka juga mengingat besarnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh



Penggugat Rekonpensi dan juga oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat-alat bukti surat otentik maka terdapat alasan dan dasar hukum yang benar bagi Penggugat Rekonpensi untuk memohon kepada YTH Majelis Hakim supaya berkenan menetapkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap obyek tanah sengketa dan juga terhadap harta kekayaan para Tergugat Rekonpensi baik yang berupa benda tidak bergerak maupun juga berupa benda bergerak yang terdapat di alamat rumah, tempat tinggal para Tergugat Rekonpensi atau ditempat lain yang ditemukan di kemudian hari ;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang otentik maka terdapat alasan untuk mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jember dalam perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jember supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keterangan Waris tanggal 11 Juli 2000 dan surat lain yang timbul akibat dari Surat Keterangan Waris yaitu Sertifikat Hak Milik No.1151/Tanggul Kulon maupun sertifikat- sertifikat lain yang terbit sebagai pemecahan dari Serifikat Hak Milik No.1151/Tanggul Kulon adalah tidak sah dan cacat hukum ;
3. Menyatakan berdasar hukum bahwa tanah sengketa dalam perkara gugatan dalam konpensi terletak di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, yaitu :
  - a. Yang tersebut dalam petok C No.3518, persil No.65 S.II seluas 0,718 ha dengan batas- batas :

Utara	:	Susuk Misri/sungai
Timur	:	Tanah B.Mariyati alias
Darsih	:	
Selatan	:	Dulu tanah B.Sapiyah sekarang tanah milik Akup
Barat	:	Dulu tanah Siti Aminah



sekarang tanah milik Akup

b.Dan yang tersebut dalam petok C No.35148, persil No.05 S II seluas 0,504 ha dengan batas- batas :

Utara : saluran air/sok- sok

Timur : Susuk Afur/ Tanah

B.Asdin Sijah

Selatan : Dulu tanah B. Sapiyah

sekarang tanah milik Akup

Barat : Dulu tanah B. Mariyati al

Darsih (Penggugat dalam Rekonpensi)

Yang letaknya gandeng (berdampingan sehingga luas seluruhnya menjadi 1,222 ha) ;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah tersebut di atas dan segala harta kekayaan milik para Tergugat Rekonpensi yang diletakkan Oleh Pengadilan Negeri Jember ;
5. Menyatakan berdasar hukum bahwa para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan Melawan hukum yang telah merugikan pihak Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan dalam Rekonpensi ini ;
6. Menyatakan bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
  - a. Kerugian atas pengrusakan tanaman tebu dari tanah seluas 1,222 ha milik Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
  - b. Kerugian tidak dapat menikmati hasil panen tebu dari tanah milik Penggugat Rekonpensi di atas untuk setiap tahunnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diperhitungkan sejak tahun 2001 sampai dengan tanggal dan tahun penyerahan kembali tanah sengketa para Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan putusan perkara ini ;Dengan ketentuan apabila pihak Tergugat Rekonpensi tidak mau membayarnya secara tunai maka harta kekayaan



para Tergugat Rekonvensi dapat dijual lelang dimuka umum melalui Pejabat lelang yang berwenang dan selanjutnya uang hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai jumlah mencukupi uang ganti rugi yang harus dibayar oleh para Tergugat Rekonvensi ;

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara gugat dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walapun ada upaya hukum dari para Tergugat Rekonvensi ;

8. Menghukum para tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan obyek sengketa dalam gugatan dalam Rekonvensi ini, baik dari harta kekayaannya dan keluarganya termasuk juga pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya, dan selanjutnya menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik kepada pihak Penggugat Rekonvensi tanpa beban tanggungan apapun, yang apabila diperlukan dengan bantuan pihak yang berwajib ;

9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 47/Pdt.G/2007/PN.JR tanggal 11 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir Rp.1.084.000,- (satu juta delapan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 470/PDT/2008/PT.Sby tanggal 6 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Pebruari 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Pebruari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 47/Pdt.G/2007/PN.JR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/Terbanding yang pada tanggal 16 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut karena keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan di

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.1366  
K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan telah diperiksa secara seksama, sama sekali tidak dipertimbangkan. Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya mengambil alih begitu saja apa yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jember tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Padahal kalau diteliti kembali jelas akta jual beli No.19/1972 tanggal 4 Oktober 1972 adalah fiktif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Akte Jual Beli No.19/1972 tanggal 4 Oktober 1972 tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember selaku PPAT .
2. Saksi- saksi yang tercatat dalam Akte jual beli No.19.1972 tanggal 4 Oktober 1872 tidak dapat dihadirkan secara nyata dipersidangan. Mathoeri (Kepala Desa Tanggul Kulon), Moh Da'im (Carik Desa) dan Notopawiro Camat Tanggul/PPAT tidak dapat dihadirkan .
3. Penjualnya P. Misja'l al.P.Suro tidak dapat dihadirkan dan ternyata dalam akte jual beli tersebut P.Misja'l al P.Suro tanda tangannya tidak benar, seharusnya membubuhkan cap jempol kiri, karena yang bersangkutan buta huruf .
4. P.Misja;l al P.Suro bukan ahli waris dari P.Satroli al Satimin dan bukan pula ahli waris B.Asdin Sijah.
5. Tidak ada surat /bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang berhubungan dengan kebenaran keterangan saksi- saksi berkaitan langsung dengan akte jual beli No.19/1972. Karena nama saksi- saksi tersebut tidak tercantum dalam akte jual beli tersebut .
6. Para ahli waris sudah hadir di persidangan dengan demikian para ahli waris tersebut setuju untuk diwakilkan kepada para Pemohon Kasasi .

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : TIMAN DK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :1.TIMAN ,2. GIMAN tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 21 JULI 2010 oleh M.HATTA ALI,SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.MH dan DJAFNI DJAMAL,SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim- Hakim	Anggota,
K e t u a ,	
	Ttd/
Ttd/	
DR.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.MH	M. HATTA
ALI,SH.MH	
	Ttd/
DJAFNI DJAMAL,SH	

Biaya- Biaya :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

Ttd/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	Rp.	1.000,-
NAWANGSARI,SH.MH		
3. Administrasi kasasi .....		<u>Rp.493.000,-</u>
Jumlah .....		Rp.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.  
NIP. 040.044.809.

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No.1366  
K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)